




Pelayanan Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Tera / Tera ulang (TTU) ke Kantor Unit Metrologi Legal (UML)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat memiliki ruang lingkup;
2. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU, jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU, jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan

Jl. Ahmad Yani Kota Agung 35384 082221235

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah,
perindustrian dan perdagangan

5 Hari kerja

Pendaftaran : 5 - 10 Menit

Penyelesaian : 1 - 8 Jam

Pengambilan : 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Berkas Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor

Pengaduan Layanan

SP4N : Bidang Kemetrolgian

Email : Uml.tanggamus@gmail.com